



P U T U S A N

Nomor : 194 K / TUN / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**1. KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI
DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG.,** berkedudukan

di Gedung Kantor Walikota Jakarta Timur, di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Iwan Natapriyana, SH., 2. Wa Ode Nur Zainab, SH., bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Tim Hukum – Advokasi Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) Pulo Gadung, berkantor di Jalan Raya Penggilingan, Komplek PIK, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2009 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

2. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR., berkedudukan di Jalan Raya Penggilingan, Komplek PIK, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. John Jefferson, SH., 2. Arlis Chaniago, SH., 3. Hendri Sembiring, SH.,M.Si., 4. Sukrawinata, SH.,M.Si., 5. Achmad Hidayat, SH., dan Truli Susatyo Dewi, SH., kesemuanya adalah pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang bertugas pada Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarmo, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2009 ;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. DJULIAMAN, Warga Negara Indonesia, Pensiunan PEMDA DKI Jakarta, alamat RT. 07 / RW. 07, Rawa

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 194 K /TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
2. **K O R I**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat RT. 001 / 07, Rawabadung, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
 3. **W A R J O Y O**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Rawabadung, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
 4. **P A N I D I N**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
 5. **MUHAMMAD SATRIA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
 6. **D. SYARIF NASRUDIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawagelam, RT. 02 / 06, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
 7. **T O A D I**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan H. Jahsari Sumber Jaya, RT. 08/03, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Kodya Jakarta Utara ;
 8. **DAHLER NAPITUPULU**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Pulojahe, RT. 03/014, Nomor : 101, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
 9. **SARBINI BIN HAJI SAYUTI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, alamat RT. 002/013, Kelurahan Sumur Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
 10. **SUTIRAN BIN MITODIARDJO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Jati, RT.005/08, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
 11. **JAINAL-AR**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Selatan, RT.05/08, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 194 K /TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **KASPAR SIANTURI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
13. **INDRAH PURWANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawabadung, Kecamatan Jatinegara, Kodya Jakarta Timur ;
14. **RALINA SILALAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pengarengan, RT.010/06, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
15. **TAWIN WINARTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Pegangsaan I, RT.04/03, Rawaterate Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
16. **TANGKAS PANJAITAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
17. **JAMILUS**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dagang dan Tani, alamat Jalan Angkur, RT.017/03, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Kodya Jakarta Timur ;
18. **WARSITO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati, RT. 004/001, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
19. **M. IMAM BASUKI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat RT. 02/08, Tebet Barat, Kodya Jakarta Selatan ;
20. **KATINO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Pengarengan, RT. 010/06, Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
21. **HASAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Pegangsaan I, RT. 04/03, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
22. **AMAT BIN TARMURTI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Pegangsaan I, RT. 04/03, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;



23. **RELLUS MARPAUNG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di PEMDA DKI/Kelurahan Ancol Kodya Jakarta Utara, alamat rumah Jalan Jati Pakis, Nomor 2, RT. 06/04, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kodya Jakarta Timur ;
24. **R I A N T O**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Rawakuning, Rt. 015/16, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
25. **A S I M A N**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Pedurenan, RT. 011/06, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
26. **RAMASINTA SILALAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kebon Nanas, RT.10/002, Kelurahan Jatinegara, Kodya Jakarta Timur ;
27. **DOSMA MILIANA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
28. **N U R S A L I M**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tukang dan Tani/Buruh, alamat Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
29. **EDY ARITONANG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;
30. **K U S N E D E**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Rawabadung, Kelurahan Jati negara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur, dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya :
 - VICTOR S. SIREGAR, SH.,M.Hum, Advokat, berkantor di Jalan Pemuda Raya, Nomor : 130, Depan Bank BNI, Rawarnangun, Kotamadya Jakarta Timur ;
 - HARAPAN GULTOM, SH., Advokat, berkantor di Jalan Dermaga Raya, Nomor : 18, Duren Sawit, Jakarta Timur ;
 - T. SARIALAM H. SIHALOHO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Letjen Suprpto, Nomor: 54, Jakarta Pusat ;



- ANDIKA DWI CAHYANTO, SH., Advokat, berkantor di
Jalan Pemuda Raya, Nomor : 130 Depan BANK BNI,
Rawamangun, Kodya Jakarta Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember
2007 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat 1 s/d 30 / Para
Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan
Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sebagai obyek gugatan PARA PENGGUGAT adalah :

1. Surat PERINTAH BONGKAR (SPB) ke-I No.3041/1.758.13 tertanggal 28
Nopember 2007 ;
2. SURAT PERINTAH BONGKAR (SPB ke-II) No.3108/1.785.13 tertanggal 06
Desember 2007 ;
3. SURAT PERINTAH BONGKAR (SPB ke-III) No.3166/1.758.13 tertanggal 14
Desember 2007 yang dikeluarkan WALIKOTA JAKARTA TIMUR tentang
Perintah untuk membongkar bangunan di atas tanah Aset PEMDA PROV.
DKI JAKARTA cq. BPLIP PULO GADUNG, Sertifikat HPL No.10 dan No.11
YANG TERLETAK DI RW-05, RW-014 Kampung Pulo Jahe, RW-006, RW-
012 Kampung PENGARENGAN, RW-007, RW-013 KAMPUNG RAWA
BADUNG, RW-008 KAMPUNG WARU DOYONG, KELURAHAN
JATINEGARA dan RW-007, RW-016 KELURAHAN PENGKILINGAN,
Kecamatan CAKUNG, KODYA JAKARTA TIMUR ;

Bahwa Surat Keputusan obyek gugatan (BUKTI P-I, BUKTI P-II, P-III)
tersebut di atas merupakan PENETAPAN TERTULIS yang di terbitkan oleh
TERGUGAT yaitu WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR selaku PEJABAT/
BADAN TATA USAHA NEGARA yang berisi TINDAKAN HUKUM TATA USAHA
NEGARA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
bersifat :

KONKRIT :

Keputusan a quo jelas ada ujudnya dan tidak abstrak tertentu atau dapat
ditentukan yakni SPB KE-I No.3041/1.758.13 tertanggal 28-11-2007 dan SPB



KE-II No.3108/1.785.13 tanggal 6-12-2007 kemudian SPB ke-III tanggal 14-12-1007 No.3166/1.785.13 ;

INDIVIDUAL :

Keputusan a quo tidak ditujukan kepada Umum, tetapi ditujukan kepada Individu tertentu yaitu PARA PENGGUGAT ;

FINAL:

Keputusan a quo sudah definitif dan karenanya tidak memerlukan persetujuan Instansi atasan atau Instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT ;

Sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 bahwa Surat Keputusan obyek gugatan tersebut telah memenuhi Unsur-Unsur Keputusan TATA USAHA NEGARA yang dapat digugat di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA dalam hal ini adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA ;

Bahwa Surat Keputusan TATA USAHA NEGARA yaitu SPB ke-I tersebut dan SPB ke-II maupun SPB ke-III, barulah diketahui PARA PENGGUGAT pada tanggal 2-12-2007 dan tanggal 10-12-2007, terakhir SPB ke-III Para PENGGUGAT mengetahui pada tanggal 16-12-2007, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Gugatan ini diajukan masih memenuhi dalam tenggang waktu berdasarkan Undang-Undang tersebut ;

Bahwa PARA PENGGUGAT mendirikan bangunan-bangunan rumah tempat tinggal sebanyak kurang lebih 30 pintu rumah adalah berdiri di atas milik sendiri PARA PENGGUGAT sejak Tahun 1980 karena tanah tempat berdirinya bangunan PARA PENGGUGAT adalah berasal pembelian oleh PARA PENGGUGAT dari pemilik bernama SABINI BIN H. SAYUTI seluruhnya luasnya kurang lebih 7.200 M2 Girik Milik Adat No. C.120 Persil 856 terletak di Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya JAKARTA TIMUR batas-batasnya :

- Sebelah Timur batasnya Kali Buaran ;
- Sebelah Barat batasnya sekarang PIK ;
- Sebelah Utara batasnya sekarang PT. CAKRA ;
- Sebalah Selatan batasnya sekarang PIK ;

Bahwa sekitar tahun 2000 dan tahun 2001 tiba-tiba muncul pihak-pihak PT. SAKRA SARANA PERSADA memberitahu kepada PARA PENGGUGAT yang menghuni di atas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, dimana

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 194 K /TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pihak PT tersebut bahwa PARA PENGGUGAT mendirikan bangunan adalah di atas tanah milik PEMDA DKI JAKARTA yaitu Sertifikat HPL No.10 yang terbit Tahun 1997, sedangkan PARA PENGGUGAT sudah menduduki tanah seluas 7.200 M2 sejak Tahun 1980 dan sudah dikuasai pemilik semula nama SARBINI BIN H. SAYUTI sejak Tahun 1950, oleh karenanya PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan melalui PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA untuk dibatalkan Sertifikat HPL No.10 tersebut dan dbatalkan S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No. 170/HPL/ BPN/1997 tanggal 19-8-1997, demikian juga Girik yang timbul ke obyek tanah milik PARA PENGGUGAT yaitu Girik C No.6660 tanggal 29-9-1992 dan RIS No. 5311/WPJ/06/0906/1992 tanggal 29-8-1992 yang pernah diterbitkan KEPALA KANTOR PBS WILAYAH JAKARTA TIMUR supaya dibatalkan, maka Gugatan PARA PENGGUGAT terdaftar di Register No.124/G TUN/2001/PTUN JKT dan TERGUGATNYA saat itu Tahun 2001 antara lain :

- a. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL selaku TERGUGAT
- b. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KODYA JAKARTA TIMUR selaku TERGUGAT II ;
- c. KEPALA KANTOR PBB / PAJAK BUMI DAN BANGUNAN WILAYAH JAKARTA TIMUR selaku TERGUGAT III ;

Bahwa selanjutnya Keputusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA No.124/G TUN/2001/PTUN.JKT tertanggal 25-10-2001 amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan Gugatan PAPA PENGGUGAT seluruhnya;

MENYATAKAN BATAL:

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 170/HPL/BPN/1997 tanggal 19-8-1997 ;
2. Sertifikat HPL No.10/Jatinegara tertanggal 13-10-1992 ;
3. Girik C No.6660 tertanggal 29 September 1992 ;
4. Memerintahkan TERGUGAT-I mencabut Keputusan No. 170/HPL/ BPN/ 1997 tanggal 19-8-197;
5. Memerintahkan TERGUGAT-II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KODYA JAKARTA TIMUR) untuk mencabut Sertifikat HPL No.10 tertanggal 13 Oktober 1992 ;
6. Memerintahkan TERGUGAT-III (KEPALA KANTOR PBB JAKARTA TIMUR) mencabut Girik C. No.6660 tertanggal 29-9-1992 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 194 K /TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir Rp.203.000,- ;

Bahwa setelah Keputusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA tersebut diucapkan di persidangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA tanggal 21-10-2001 No.124/G TUN/2001/PTUN JKT isinya MENGABULKAN gugatan PARA PENGGUGAT nama SARBINI BIN H. SAYUTI dkk SELURUHNYA maka TERGUGAT I, II, III mengajukan BANDING ke PENGADILAN TINGGI TUN Jakarta, sehingga Keputusan PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA membatalkan Putusan PENGADILAN TUN JAKARTA No.124/G TUN/2001/PTUN JKT tersebut, kemudian SARBINI BIN H. SAYUTI dkk mengajukan KASASI ke MAHKAMAH AGUNG RI dan Register perkara tersebut di MAHKAMAH AGUNG RI No.98 K/TUN/2003 yang belum ada Keputusannya hingga saat ini ;

Bahwa munculnya Surat dan WALIKOTA JAKARTA TIMUR berupa SPB-I dan SPB-II hingga SPB-III isinya untuk membongkar seluruh bangunan rumah PARA PENGGUGAT yang berdiri sejak Tahun 1980 di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT, dimana SPB-I diberi tenggang waktu 7 X 24 jam, SPN ke-II tenggang waktu 3 X 24 jam, kemudian SPB ke-III diberi waktu 1 X 24 jam dan waktu terakhir tanggal 18 Desember 2007 memerintahkan PARA PENGGUGAT membongkar bangunan tempat tinggal PARA PENGGUGAT di atas tanah milik sendiri sehingga tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa penerbitan SPB ke-I, SPB ke-II, SPB ke-III dikeluarkan TERGUGAT hanya mendasari Sertifikat HPL No.10 yang jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal antara lain adalah Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 1961 berbunyi : "DENGAN TIDAK MENGURANGI KETENTUAN PASAL 6 DAN PASAL 8 AYAT (3) MAKA PENGUASAAN TANAH, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH ADA SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN HAK DARI PRESIDEN SEBAGAI YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 1 DAN SETELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KERUGIAN YANG JUMLAHNYA DITETAPKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT SERTA DISELENGGARAKANNYA PENAMPUNGAN SEBAGAI YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 1 AYAT (2) HURUF C dan AZAS AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) TERUTAMA AZAS KECERMATAN FORMAL YA1TU PADA WAKTU MEMPERSIAPKAN /MEMPROSES SURAT

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 194 K /TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINTAH BONGKAR TERSEBUT, BAHWA SEBENARNYA TERGUGAT HARUS SUDAH MEMPEROLEH GAMBARAN YANG JELAS MENGENAI FAKTA YANG RELEVAN maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan PARA PENGGUGAT yaitu PEMILIK BANGUNAN yang berdiri di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAT hanya mempedomani atau mendasari Sertifikat HPL No.10 tersebut sehingga TERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Bongkar ke-I, Ke-II, Ke-III terhadap rumah atau bangunan-bangunan rumah PARA PENGGUGAT yang berdiri di atas tanah PARA PENGGUGAT sendiri. Oleh karenanya terjadi KEKELIRUAN sehingga sangatlah beralasan supaya SPB ke-I No.3041/1.758.13 tanggal 28-11-2007 dan SPB ke-II No. 3108/ 1.758.13 tanggal 6-12-2007 maupun SPB ke-III No.3166/1.758.13 tanggal 14-12-2007 dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ;

Bahwa TERGUGAT seharusnya memperhatikan terlebih dahulu dengan cermat dan teliti, dimanakah letak tanah yang ditempati PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mengharapkan agar TERGUGAT selaku PENYELENGGARA NEGARA wajib meneliti terlebih dahulu, disebabkan apabila dilaksanakan PEMBONGKARAN terhadap rumah-rumah PARA PENGGUGAT hanya didasari Sertifikat HPL No.10 tersebut. sangatlah KELIRU karena PARA PENGGUGAT menduduki dan mendirikan rumah tempat tinggal terteduh siang malam adalah di atas TANAH MILIK SENDIRI, bukan di atas tanah Sertifikat HPL No.10 sebagaimana anggapan TERGUGAT, bahkan hingga saat ini bahwa Sertifikat HPL No.10 dimaksud masih Status terperkara di PERADILAN dan masih proses di tingkat MAHKAMAH AGUNG RI Register No. 98 K/TUN/2003 yang belum ada putusannya, maka demi menjaga tidak ada KEKELIRUAN dan MENIMBULKAN PENDERITAAN bagi seluruh keluarga PARA PENGGUGAT bahwa penerbitan SPB ke-I, ke-II, ke-III ditujukan ke tempat berdirinya rumah-rumah PARA PENGGUGAT sudah jelas bertentangan dengan AZAS PENYELENGGARAAN NGARA dan AZAS KEPENTINGAN UMUM, oleh karena itu sangat beralasan supaya SPB ke-I dan SPB ke-II maupun SPB ke-III yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ;

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak bermaksud menghalangi program pembangunan PEMDA DKI JAKARTA, namun PARA PENGGUGAT mendukungnya, tetapi TERGUGAT harus MEMPERHATIKAN para PENGGUGAT selaku WARGA sendiri oleh TERGUGAT agar tidak dilakukan PEMBONGKARAN bangunan milik PARA PENGGUGAT di atas tanah milik sendiri luasnya hanya 7.200 M2 karena salah sasaran ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 194 K /TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepanjang kepentingan PARA PENGGUGAT yang masih menduduki tanah milik sendiri dan mendirikan rumah tempat tinggal berupa bangunan-bangunan rumah sejak tahun 1980 di atas tanah luas 7.200 M2 Girik C 120 persil 856 belum pernah diganti rugi atau belum pernah menerima uang pindah, maka dengan demikian jelaslah perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan SPB ke-I, SPB ke-II, SPB ke-III terhadap bangunan milik PARA PENGGUGAT sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT dan merupakan perbuatan melawan Hukum yang bertindak sewenang-wenang sehingga baik dan formal prosedural dan dari segi material substansial mengandung CACAT HUKUM dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya penerbitan SPB ke-I, SPB ke-II dan SPB ke-III (BUKTI P-I, BUKTI P-II, BUKTI P-III) tersebut haruslah DIBATALKAN atau dinyatakan TIDAK SAH ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang PARA PENGGUGAT uraikan di atas maka untuk menghindari kerugian PARA PENGGUGAT yang timbul akibat tindakan administratif lanjutan terhadap SPB ke-I, SPB ke-II dan SPB ke-III (BUKTI P-I, II, III) dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerbitkan PENETAPAN PENUNDAAN yang isinya "MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF LANJUTAN PEMBONGKARAN TERHADAP RUMAH BANGUNAN MILIK PARA PENGGUGAT DIATAS TANAH MILIK SENDIRI PARA PENGGUGAT LUAS 7.200 M2 YANG MASIH DIDUDUKI PARA PENGGUGAT SELAMA PEMERIKSAAN PERKARA INI BERLANGSUNG SAMPAI ADANYA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA INI ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menerbitkan PENETAPAN PENUNDAAN yang isinya memerintahkan kepada TERGUGAT untuk TIDAK MELAKUKAN tindakan PEMBONGKARAN terhadap rumah atau bangunan-bangunan milik PARA PENGGUGAT sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh pintu) rumah bangunan di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT, selama pemeriksaan



perkara ini berlangsung sampai putusan PENGADILAN yang berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SPB ke-I No. 3041/1.758.13 tertanggal 28-11-2007, SPB ke-II No. 3108/1.758.13 tanggal 6-12-2007, SPB ke-III No. 3166/1.758.13 tanggal 14-12-2007 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT tentang SPB ke-I, SPB ke-II, SPB ke-III tersebut masing-masing No. 3041/1.758.13 tanggal 28-11-2007, No. 3108/1.758.13 tanggal 6-12-2007 No. 3166/1.758.13 tanggal 14-12-2007;
4. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No.161/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 4 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Surat Perintah Bongkar I Nomor 3041/1.758.13 tertanggal 28-11-2007, Surat Perintah Bongkar II Nomor 3108/1.758.13 tanggal 6-12-2007, Surat Perintah Bongkar III Nomor: 3166/-1.758.13 tanggal 14 Desember 2007 ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.149/B/ 2008/ PT.TUN-JKT tanggal 5 Nopember 2008, yang amarnya adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.161/G/ 2007/PTUN JKT tanggal 4 Juni 2008 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa berupa Surat Perintah Bongkar IH No.3166/1.758.13 tanggal 14 Desember 2007 yang dimohonkan oleh Para Penggugat/Pembanding;



DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
- Menyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar III No.3166/1.758.13 tanggal 14 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding I;
- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Surat Perintah Bongkar III No.3166/i .758.13 tanggal 14 Desember 2007;
- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.161/G/ 2007/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.161/G/ 2007/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Bahwa setelah itu Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 11 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Interevensi/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa obyek gugatan dalam sengketa a quo yang berupa : Surat PERINTAH



BONGKAR (SPB) ke-I No.3041/1.758.13 tertanggal 28 Nopember 2007, SURAT PERINTAH BONGKAR (SPB ke-II) No.3108/1.785.13 tertanggal 06 Desember 2007 dan SURAT PERINTAH BONGKAR (SPB ke-III) No.3166/1.758.13 tertanggal 14 Desember 2007 yang dikeluarkan WALIKOTA JAKARTA TIMUR tentang Perintah untuk membongkar bangunan di atas tanah Aset PEMDA PROV. DKI JAKARTA cq. BPLIP PULO GADUNG, Sertifikat HPL No.10 dan No.11 YANG TERLETAK DI RW-05, RW-014 Kampung Pulo Jahe, RW-006, RW-012 Kampung PENGARENGAN, RW-007, RW-013 KAMPUNG RAWA BADUNG, RW-008 KAMPUNG WARU DOYONG, KELURAHAN JATINEGARA dan RW-007, RW-016 KELURAHAN PENGKILINGAN, Kecamatan CAKUNG, KODYA JAKARTA TIMUR, merupakan keputusan Pejabat Daerah yang jangkauannya hanya di Wilayah Daerah yang bersangkutan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG dan 2. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 30 Oktober 2009** oleh **H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Marina Sidabutar, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Handri Anik Effendi, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd./ H. Imam Soebechi, SH.,MH.

ttd./ Marina Sidabutar, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp.489.000,-
- Jumlah : Rp.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./ Handri Anik Effendi, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220000754



PHP. I :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

PHP. II :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

NOVUM :

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 194 K /TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding (novum) dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

PENGULANGAN FAKTA :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;

TEPAT :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Yudex facti tidak salah menerapkan hukum ;

IRRELEVANT :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);